



PUTUSAN

Nomor 628/Pid.B/2021/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **Mahmud ;**
Tempat lahir : Maros, Sulawesi Selatan ;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Mei 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kedungsroko I No.42 RT.01 RW.02,
Kel. Pacar Kembang, Kec. Tambaksari, Kota
Surabaya dan Jalan Balongsari No. 6E, Kec.
Tandes, Kota Surabaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama Lengkap : **Pandega Agung ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 08 Februari 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Wisma Lidah Kulon XF-40 RT.08, RW.04
Kel. Bangkingan, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya
dan Perum Prambanan Residence Cluster
Kertabumi Blok EA/15 Kel. Lidah Kulon,
Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa I. Mahmud ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan 23 April 2021 ;

Terdakwa II. Pandega Agung ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan 23 April 2021 ;

Para Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa mereka menghadap sendiri dipersidangan tanpa perlu didampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Para Terdakwa dipersidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat penetapan yang berkaitan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Telah memperhatikan barang bukti perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut pada surat tuntutan pidana No.Reg.Perk : PDM – 100/Euh.2/3/2021 tanggal 05 April 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAHMUD dan terdakwa PANDEGA AGUNG **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa MAHMUD dan terdakwa PANDEGA AGUNG dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwaan subsidair ;
4. Menyatakan terdakwa PANDEGA AGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana membantu penadahan sebagaimana Dakwaan Subsidair ;

Halaman 2 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHMUD dan terdakwa PANDEGA AGUNG dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah mereka tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam tahun 2018 Nopol Terpasang W – 6104 - XC Noka : MH1JM1123KK187251, Nosin : JM11E2169344 yang STNK an. ISKANDAR beserta kunci kontak.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam tahun 2018 Nopol Terpasang L - 2633 - GX Noka : MH1JM1141KO77705, Nosin : JM91E1077386 yang STNK an. SYAIHUN NADALIM beserta kunci kontak.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Biru Putih tahun 2020 Nopol Terpasang S - 2642 – OAN, Noka : MH1JM811XLK079517, Nosin : JM81E1079807 yang STNK an. KUSTIANINGRUM beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada PT. FIF Group Cab. Sidoarjo melalui saksi MAHENDRA PRASETIAWAN ;

- 1 (satu) buah Iphone 8 warna putih beserta sim card nomor : 081314159012.
- 1 (satu) buah Iphone 11 warna hitam yang saya pakai untuk membuka Aplikasi WhatsApp dengan nomor : 081394891001.
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1420097610199 an. YULIA SHAFITRI.
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1400057610199 an. YULIA SHAFITRI

Dikembalikan kepada terdakwa MAHMUD

- 1 (satu) buah lapotop merek merek Apple warna silver.
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Iphone 11 warna hijau dengan simcrad no.082225687778
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Iphone 6 warna putih dengan simcrad no.085931234322
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No Rek.1400007511216 atas nama Pendega Agung
- 1 (satu) lembar kartu ATM Visa Mandiri No 4616994156782856

Dikembalikan kepada terdakwa PANDEGA AGUNG

4. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 3 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM – 100/3/2021 tanggal 22 Maret 2021, sebagai berikut :

KHUSUS TERDAKWA MAHMUD

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MAHMUD** pada tahun 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 bertempat di jalan Greges No 61 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2017, ALFONSO, ATINO, BENTO dan BENTO (belum tertangkap/DPO) yang tinggal di Timor Leste bermaksud mencari mobil dan sepeda motor yang akan dijual kembali selanjutnya menghubungi terdakwa MAHMUD dengan maksud agar dicarikan mobil dan sepeda motor dengan harga murah yang akan dijual kembali di Timor Leste kemudian setelah menyanggupi permintaan tersebut, terdakwa MAHMUD meminta tolong kepada RUDY (DPO) dan NUR KOLIS (DPO) agar mencarikan kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor dengan harga murah walaupun yang hanya dilengkapi dengan STNKB baik hasil curian maupun yang berasal dari kredit macet ;
- Bahwa setelah menyanggupi permintaan terdakwa MAHMUD tersebut, RUDY dan NUR KOLIS mencarikan mobil atau sepeda motor pesanan terdakwa MAHMUD dan setelah memperoleh kendaraan pesanan terdakwa MAHMUD, baik mobil maupun sepeda motor yang hanya dilengkapi dengan STNKB tersebut, terdakwa MAHMUD menyampaikan informasi tentang kendaraan bermotor yang telah disepakati dan meminta agar segera mengirimkan uang kepada terdakwa MAHMUD melalui rekening Bank Mandiri atas nama Yulia Safitri no. rek. 1400057610199 yang akan digunakan untuk membayar mobil maupun sepeda motor yang dipesan melalui terdakwa MAHMUD ;
- Bahwa kendaraan bermotor pesanan dari ALFONSO, ATINO, BENTO maupun BENTO tersebut sebelum dikirimkan ke gudang jalan Greges no 61 Surabaya, kendaraan tersebut dikumpulkan di GUDANG milik terdakwa MAHMUD di daerah Benowo Surabaya selanjutnya terdakwa MAHMUD menghubungi dan menyuruh terdakwa PANDEGA AGUNG untuk mengurus dan membuat dokumen untuk

Halaman 4 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan ke luar Negeri (expor) yaitu ke negara Timor Leste kemudian terdakwa PANDEGA AGUNG memenuhi permintaan terdakwa MAHMUD, sehingga terdakwa PANDEGA AGUNG memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk keperluan Export kendaraan bermotor tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jatim yang telah memperoleh informasi adanya pengiriman kendaraan bermotor ilegal berhasil menangkap terdakwa MAHMUD di GUDANG jalan Greges no 61 Surabaya dan berhasil mengamankan barang bukti kendaraan bermotor yang hanya dilengkapi STNKB berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam tahun 2018 Nopol W – 6104 - XC Noka : MH1JM1123KK187251, Nosin : JM11E2169344 yang STNK an. ISKANDAR beserta kunci kontak ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam tahun 2018 Nopol L - 2633 - GX Noka : MH1JM1141KO77705, Nosin : JM91E1077386 yang STNK an. SYAIHUN NADALIM beserta kunci kontak ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Biru Putih tahun 2020 Nopol S - 2642 – OAN, Noka : MH1JM811XLK079517, Nosin : JM81E1079807 yang STNK an. KUSTIANINGRUM beserta kunci kontak ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 3 unit sepeda motor yang berhasil diamankan tersebut merupakan kendaraan bermotor yang kreditnya macet di leasing FIF Grup sehingga hanya dilengkapi dengan STNKB saja sedangkan BPKB masih ada di pihak leasing yaitu FIF Grup ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa MAHMUD mengakui sebelum dilakukan penangkapan, telah berhasil mengirimkan kendaraan bermotor ke Timor Leste tanpa dilengkapi dokumen kendaraan yang sah dan pengurusan Dokumen ekspornya selalu melalui terdakwa PANDEGA AGUNG ;
- Bahwa untuk keperluan pengurusan dokumen ekspor kendaraan bermotor dari Surabaya ke negara Timor Leste tersebut, terdakwa MAHMUD menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara transfer ke rekening Bank mandiri atas nama Pandega Agung no.rek. 1400007511216 melalui rekening mandiri atasnama Yulia Safitri no. rek. 1400057610199 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **MAHMUD** pada tahun 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 bertempat di jalan Greges No 61 Surabaya atau setidaknya tidaknya

Halaman 5 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2017, ALFONSO, ATINO, BENTO dan BENTO (belum tertangkap/DPO) yang tinggal di Timor Leste bermaksud mencari mobil dan sepeda motor yang akan dijual kembali selanjutnya menghubungi terdakwa MAHMUD dengan maksud agar dicarikan mobil dan sepeda motor dengan harga murah yang akan dijual kembali di Timor Leste kemudian setelah menyanggupi permintaan tersebut, terdakwa MAHMUD meminta tolong kepada RUDY (DPO) dan NUR KOLIS (DPO) agar mencarikan kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor dengan harga murah walaupun yang hanya dilengkapi dengan STNKB baik hasil curian maupun yang berasal dari kredit macet.
- Bahwa setelah menyanggupi permintaan terdakwa MAHMUD tersebut, RUDY dan NUR KOLIS mencarikan mobil atau sepeda motor pesanan terdakwa MAHMUD dan setelah memperoleh kendaraan pesanan terdakwa MAHMUD, baik mobil maupun sepeda motor yang hanya dilengkapi dengan STNKB tersebut, terdakwa MAHMUD menyampaikan informasi tentang kendaraan bermotor yang telah disepakati dan meminta agar segera mengirimkan uang kepada terdakwa MAHMUD melalui rekening Bank Mandiri atas nama Yulia Safitri no. rek. 1400057610199 yang akan digunakan untuk membayar mobil maupun sepeda motor yang dipesan melalui terdakwa MAHMUD
- Bahwa kendaraan bermotor pesanan dari ALFONSO, ATINO, BENTO maupun BENTO tersebut sebelum dikirimkan ke gudang jalan Greges no 61 Surabaya, kendaraan tersebut dikumpulkan di GUDANG milik terdakwa MAHMUD di daerah Benowo Surabaya selanjutnya terdakwa MAHMUD menghubungi dan menyuruh terdakwa PANDEGA AGUNG untuk mengurus dan membuatkan dokumen untuk mengirimkan ke luar Negeri (expor) yaitu ke negara Timor Leste kemudian terdakwa PANDEGA AGUNG memenuhi permintaan terdakwa MAHMUD, sehingga terdakwa PANDEGA AGUNG memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk keperluan Expor kendaraan bermotor tersebut.
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib petugas kepolisian dari Ditreskrim Polda Jatim yang telah memperoleh informasi adanya pengiriman kendaraan bermotor ilegal berhasil menangkap terdakwa MAHMUD di GUDANG jalan Greges no 61 Surabaya dan berhasil mengamankan barang bukti kendaraan bermotor yang hanya dilengkapi STNKB berupa :

Halaman 6 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam tahun 2018 Nopol W – 6104 - XC Noka : MH1JM1123KK187251, Nosin : JM11E2169344 yang STNK an. ISKANDAR beserta kunci kontak
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam tahun 2018 Nopol L - 2633 - GX Noka : MH1JM1141KO77705, Nosin : JM91E1077386 yang STNK an. SYAIHUN NADALIM beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Biru Putih tahun 2020 Nopol S - 2642 – OAN, Noka : MH1JM811XLK079517, Nosin : JM81E1079807 yang STNK an. KUSTIANINGRUM beserta kunci kontak.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 3 unit sepeda motor yang berhasil diamankan tersebut merupakan kendaraan bermotor yang kreditnya macet di leasing FIF Grup sehingga hanya dilengkapi dengan STNKB saja sedangkan BPKB masih ada di pihak leasing yaitu FIF Grup ;
 - Bahwa untuk keperluan pengurusan dokumen ekspor kendaraan bermotor dari Surabaya ke negara Timor Leste tersebut, terdakwa MAHMUD menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara transfer ke rekening Bank mandiri atas nama Pandega Agung no.rek. 1400007511216 melalui rekening mandiri atasnama Yulia Safitri no. rek. 1400057610199 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

KHUSUS TERDAKWA PANDEGA AGUNG

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **PANDEGA AGUNG** pada tahun 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 bertempat di jalan Greges No 61 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2017, ALFONSO, ATINO, BENTO dan BENTO (belum tertangkap/DPO) yang tinggal di Timor Leste bermaksud mencari mobil dan sepeda motor yang akan dijual kembali selanjutnya menghubungi terdakwa MAHMUD dengan maksud agar dicarikan mobil dan sepeda motor dengan harga murah yang akan dijual kembali di Timor Leste kemudian setelah menyanggupi permintaan tersebut, terdakwa MAHMUD meminta tolong kepada RUDY (DPO) dan NUR KOLIS (DPO) agar mencarikan kendaraan bermotor baik mobil maupun

Halaman 7 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan harga murah walaupun yang hanya dilengkapi dengan STNKB baik hasil curian maupun yang berasal dari kredit macet.

- Bahwa setelah menyanggupi permintaan terdakwa MAHMUD tersebut, RUDY dan NUR KOLIS mencarikan mobil atau sepeda motor pesanan terdakwa MAHMUD dan setelah memperoleh kendaraan pesanan terdakwa MAHMUD, baik mobil maupun sepeda motor yang hanya dilengkapi dengan STNKB tersebut, terdakwa MAHMUD menyampaikan informasi tentang kendaraan bermotor yang telah disepakati dan meminta agar segera mengirimkan uang kepada terdakwa MAHMUD melalui rekening Bank Mandiri atas nama Yulia Safitri no. rek. 1400057610199 yang akan digunakan untuk membayar mobil maupun sepeda motor yang dipesan melalui terdakwa MAHMUD
- Bahwa kendaraan bermotor pesanan dari ALFONSO, ATINO, BENTO maupun BENTO tersebut sebelum dikirimkan ke gudang jalan Greges no 61 Surabaya, kendaraan tersebut dikumpulkan di GUDANG milik terdakwa MAHMUD di daerah Benowo Surabaya selanjutnya terdakwa MAHMUD menghubungi dan menyuruh terdakwa PANDEGA AGUNG untuk mengurus dan membuatkan dokumen untuk mengirimkan ke luar Negeri (expor) yaitu ke negara Timor Leste kemudian terdakwa PANDEGA AGUNG memenuhi permintaan terdakwa MAHMUD, sehingga terdakwa PANDEGA AGUNG memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk keperluan Expor kendaraan bermotor tersebut.
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jatim yang telah memperoleh informasi adanya pengiriman kendaraan bermotor ilegal berhasil menangkap terdakwa MAHMUD di GUDANG jalan Greges no 61 Surabaya dan berhasil mengamankan barang bukti kendaraan bermotor yang hanya dilengkapi STNKB berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam tahun 2018 Nopol W – 6104 - XC Noka : MH1JM1123KK187251, Nosin : JM11E2169344 yang STNK an. ISKANDAR beserta kunci kontak
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam tahun 2018 Nopol L - 2633 - GX Noka : MH1JM1141KO77705, Nosin : JM91E1077386 yang STNK an. SYAIHUN NADALIM beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Biru Putih tahun 2020 Nopol S - 2642 – OAN, Noka : MH1JM811XLK079517, Nosin : JM81E1079807 yang STNK an. KUSTIANINGRUM beserta kunci kontak.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 3 unit sepeda motor yang berhasil diamankan tersebut merupakan kendaraan bermotor yang kreditnya macet di leasing FIF Grup sehingga hanya dilengkapi dengan STNKB saja sedangkan BPKB masih ada di pihak leasing yaitu FIF Grup.

Halaman 8 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa MAHMUD mengakui sebelum dilakukan penangkapan, telah berhasil mengirimkan kendaraan bermotor ke Timor Leste tanpa dilengkapi dokumen kendaraan yang sah dan pengurusan Dokumen ekspornya selalu melalui terdakwa PANDEGA AGUNG
- Bahwa untuk keperluan pengurusan dokumen ekspor kendaraan bermotor dari Surabaya ke negara Timor Leste tersebut, terdakwa MAHMUD menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara transfer ke rekening Bank mandiri atas nama Pandega Agung no.rek. 1400007511216 melalui rekening mandiri atasnama Yulia Safitri no. rek. 1400057610199.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa PANDEGA AGUNG mengakui telah menguruskan dokumen untuk pengiriman mobil dan sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan pada dokumen tersebut setiap kendaraan bermotor yang dikirimkan tersebut, terdakwa PANDEGA AGUNG hanya meminta disebutkan jenis dan nomor rangka nya saja karena barang yang akan dikirimkan tersebut masuk kedalam jalur hijau sehingga tidak akan dilakukan pengecekan fisik atas barang yang dikirim selanjutnya dalam pengurusan dokumen ekspor, terdakwa PANDEGA AGUNG menggunakan PT. Lentera Buana Jaya selaku PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan) yang bergerak dalam bidang pengurusan jasa kepabeanaan dan menggunakan CV. Adil Lokeswara dan PT. Layar Benua Mitra yang bergerak dalam bidang general trading bidang Eksport Impor sebagai undernamanya.
- Bahwa sebelum Dokumen PEB di kirim ke Bea & Cukai terlebih dahulu pihak PPJK mengirimkan Draft PEB kepada Terdakwa PANDEGA AGUNG melalui Email lbj.sub@gmail.com milik PPJK ke alamat email terdakwa PANDEGA AGUNG di pandegaagung1@gmail.com dan setelah Dokumen PEB tersebut benar kemudian pihak PPJK akan mengirim data PEB tersebut ke Bea & Cukai secara Online setelah data tersebut komplit/sesuai maka pihak Bea & Cukai (Kepabeanaan) akan menerbitkan Nota Pemberitahuan Ekspor (NEP) kemudian setelah Dokumen NPE keluar maka pihak PPJK akan mencetak dokumen PEN dan NPE yang dikirimkan kepada terdakwa PANDEGA AGUNG melalui Email kemudian PEB dan NPE tersebut dikirimkan kembali kepada pihak Pelayaran dalam hal ini PT. Ratu Kidul Nusantara melalui email rknsip@gmail.com dan kepada terdakwa MAHMUD melalui pesan WhatApps dan barang siap di kirim/diekspor
- Bahwa dari pengurusan dokumen ekspor atas mobil dan sepeda motor dari terdakwa MAHMUD, baik berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) maupun Nota Pemberitahuan Ekspor (NPE) tersebut, terdakwa PANDEGA AGUNG memperoleh uang sebesar Rp.5.000.000,- setiap kontainer yang dipergunakan

Halaman 9 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar ke pihak yang digunakan sebagai undername sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kontainer dan ke pihak PPJK sebesar Rp. 200.000,- per kontainer dan untuk cadangan operasional PPJK sebesar Rp. 300.000,- sehingga terdakwa PANDEGA AGUNG memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- per kontainer.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **PANDEGA AGUNG** pada tahun 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 bertempat di jalan Greges No 61 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2017, ALFONSO, ATINO, BENTO dan BENTO (belum tertangkap/DPO) yang tinggal di Timor Leste bermaksud mencari mobil dan sepeda motor yang akan dijual kembali selanjutnya menghubungi terdakwa MAHMUD dengan maksud agar dicarikan mobil dan sepeda motor dengan harga murah yang akan dijual kembali di Timor Leste kemudian setelah menyanggupi permintaan tersebut, terdakwa MAHMUD meminta tolong kepada RUDY (DPO) dan NUR KOLIS (DPO) agar mencarikan kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor dengan harga murah walaupun yang hanya dilengkapi dengan STNKB baik hasil curian maupun yang berasal dari kredit macet.
- Bahwa setelah menyanggupi permintaan terdakwa MAHMUD tersebut, RUDY dan NUR KOLIS mencarikan mobil atau sepeda motor pesanan terdakwa MAHMUD dan setelah memperoleh kendaraan pesanan terdakwa MAHMUD, baik mobil maupun sepeda motor yang hanya dilengkapi dengan STNKB tersebut, terdakwa MAHMUD menyampaikan informasi tentang kendaraan bermotor yang telah disepakati dan meminta agar segera mengirimkan uang kepada terdakwa MAHMUD melalui rekening Bank Mandiri atas nama Yulia Safitri no. rek. 1400057610199 yang akan digunakan untuk membayar mobil maupun sepeda motor yang dipesan melalui terdakwa MAHMUD
- Bahwa kendaraan bermotor pesanan dari ALFONSO, ATINO, BENTO maupun BENTO tersebut sebelum dikirimkan ke gudang jalan Greges no 61 Surabaya,

Halaman 10 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut dikumpulkan di GUDANG milik terdakwa MAHMUD di daerah Benowo Surabaya selanjutnya terdakwa MAHMUD menghubungi dan menyuruh terdakwa PANDEGA AGUNG untuk mengurus dan membuat dokumen untuk mengirimkan ke luar Negeri (expor) yaitu ke negara Timor Leste kemudian terdakwa PANDEGA AGUNG memenuhi permintaan terdakwa MAHMUD, sehingga terdakwa PANDEGA AGUNG memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk keperluan Export kendaraan bermotor tersebut.

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jatim yang telah memperoleh informasi adanya pengiriman kendaraan bermotor ilegal berhasil menangkap terdakwa MAHMUD di GUDANG jalan Greges no 61 Surabaya dan berhasil mengamankan barang bukti kendaraan bermotor yang hanya dilengkapi STNKB berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam tahun 2018 Nopol W – 6104 - XC Noka : MH1JM1123KK187251, Nosin : JM11E2169344 yang STNK an. ISKANDAR beserta kunci kontak
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam tahun 2018 Nopol L - 2633 - GX Noka : MH1JM1141KO77705, Nosin : JM91E1077386 yang STNK an. SYAIHUN NADALIM beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Biru Putih tahun 2020 Nopol S - 2642 – OAN, Noka : MH1JM811XLK079517, Nosin : JM81E1079807 yang STNK an. KUSTIANINGRUM beserta kunci kontak.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 3 unit sepeda motor yang berhasil diamankan tersebut merupakan kendaraan bermotor yang kreditnya macet di leasing FIF Grup sehingga hanya dilengkapi dengan STNKB saja sedangkan BPKB masih ada di pihak leasing yaitu FIF Grup.
- Bahwa untuk keperluan pengurusan dokumen ekspor kendaraan bermotor dari Surabaya ke negara Timor Leste tersebut, terdakwa MAHMUD menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara transfer ke rekening Bank mandiri atas nama Pandega Agung no.rek. 1400007511216 melalui rekening mandiri atasnama Yulia Safitri no. rek. 1400057610199.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa PANDEGA AGUNG mengakui telah mengurus dokumen untuk pengiriman mobil dan sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan pada dokumen tersebut setiap kendaraan bermotor yang dikirimkan tersebut, terdakwa PANDEGA AGUNG hanya meminta disebutkan jenis dan nomor rangka nya saja karena barang yang akan dikirimkan tersebut masuk kedalam jalur hijau sehingga tidak akan dilakukan pengecekan fisik atas barang yang dikirim selanjutnya dalam pengurusan dokumen ekspor, terdakwa PANDEGA AGUNG menggunakan

Halaman 11 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Lentera Buana Jaya selaku PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) yang bergerak dalam bidang pengurusan jasa kepabeanan dan menggunakan CV. Adil Lokeswara dan PT. Layar Benua Mitra yang bergerak dalam bidang general trading bidang Eksport Impor sebagai undernamentya.

- Bahwa sebelum Dokumen PEB di kirim ke Bea & Cukai terlebih dahulu pihak PPJK mengirimkan Draf PEB kepada Terdakwa PANDEGA AGUNG melalui Email lbj.sub@gmail.com milik PPJK ke alamat email terdakwa PENDEGA AGUNG di pandegaagung1@gmail.com dan setelah Dokumen PEB tersebut benar kemudian pihak PPJK akan mengirim data PEB tersebut ke Bea & Cukai secara Online setelah data tersebut komplit/sesuai maka pihak Bea & Cukai (Kepabeanan) akan menerbitkan Nota Pemberitahuan Ekspor (NEP) kemudian setelah Dokumen NPE keluar maka pihak PPJK akan mencetak dokumen PEN dan NPE yang dikirimkan kepada terdakwa PANDEGA AGUNG melalui Email kemudian PEB dan NPE tersebut dikirimkan kembali kepada pihak Pelayaran dalam hal ini PT. Ratu Kidul Nusantara melalui email rknship@gmail.com dan kepada terdakwa MAHMUD melalui pesan WhatApps dan barang siap di kirim/diekspor
- Bahwa dari pengurusan dokumen ekspor atas mobil dan sepeda motor dari terdakwa MAHMUD, baik berupa Pemberitahuan Eksport Barang (PEB) maupun Nota Pemberitahuan Eksport (NPE) tersebut, terdakwa PANDEGA AGUNG memperoleh uang sebesar Rp.5.000.000,- setiap kontainer yang dipergunakan untuk membayar ke pihak yang digunakan sebagai undername sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kontainer dan ke pihak PPJK sebesar Rp. 200.000,- per kontainer dan untuk cadangan operasional PPJK sebesar Rp. 300.000,- sehingga terdakwa PANDEGA AGUNG memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- per kontainer.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi DANU ISWANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 15.00 Wib di rumah saksi di Graha Lebani Blok A.2 No. 35 Ds. Lebani Kec. Wringinanom Kab. Gresik karena telah membeli sepeda kendaraan R2 dan R4 tanpa dilengkapi dokumen, dimana kendaraan tersebut saksi jual lagi kepada Sdr. JK. GUTERES dengan alamat Dili Timor Leste ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kendaraan jenis R2 dan R4 yang saksi jual kepada Sdr. JK GUTERES alamat Dili Timor Leste tersebut adalah sesuai dengan permintaan dari Sdr. JK GUTERES ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mendapatkan kendaraan kendaraan jenis R2 dan R4 tersebut dari Sdr. ARIF PRASETIAWAN dimana sepeda motor tersebut hanya dilengkapi dengan STNK saja dengan harga sebesar Rp 6.500.000,- s/d Rp. Rp 8.800.000,- untuk kendaraan R2 jenis bebek, untuk kendaraan R2 jenis laki laki sebesar Rp 10.000.000,- s/d Rp 19.500.000,- berdasarkan typenya, sedangkan untuk kendaraan R4 jenis Pick Up sebesar Rp 45.000.000,- s/d Rp 33.000.000,- berdasarkan typenya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan pembayaran atas kendaraan yang saksi beli tersebut dengan menggunakan uang yang dikirim oleh Sdr. JK GUTERES yang ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Norek : 1400011115350 dan Norek : 1410017381120 atas nama saksi sendiri ;
- Bahwa setelah saksi menerima pesanan kendaraan R2 dan R4 dari Sdr. JK GUTERES kemudian saksi menyuruh Sdr. ARIF PRASETIAWAN untuk mencari dan membeli kendaraan (tanpa disertai BPKB) yang dipesan, kemudian saksi mengirim foto unitnya kepada Sdr. JK GUTERES lengkap dengan harga per unitnya dan apabila Sdr. JK GUTERES setuju maka Sdr. JK. GUTERES akan mengirimkan uang sesuai dengan unit yang saksi dapatkan ;
- Bahwa setelah kendaraan/unit terkumpul selanjutnya oleh Sdr. ARIF PRASETIAWAN dibawa ke Gudang Jl. Greges No 61 Surabaya untuk dilakukan packing oleh saksi ARIEANTO WIBOWO als ANTO selaku jasa packing dan setelah itu langsung dimasukkan kedalam kontainer, sedangkan untuk dokumen pengirimannya semuanya diurus oleh terdakwa PANDEGA AGUNG ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dokumen yang saksi serahkan kepada terdakwa PANDEGA AGUNG untuk pengurusan dokumen pengiriman barang atau ekspor kendaraan R2 dan R4 ke Dilli Timor Leste hanya data kendaraan saja sedangkan data apa saja yang akan dibuatkan oleh Terdakwa

Halaman 13 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDEGA AGUNG untuk pengiriman/ekspor kendaraan tersebut saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah pembayaran dan pengurusan dokumen sudah lengkap, kemudian barang tersebut dikirim oleh jasa pengiriman yang yang dipergunakan oleh terdakwa MAHMUD ke alamat tujuan yaitu di Dili Timor Leste karena Terdakwa MAHMUD juga mengirim kendaraan R2 dan R4 tanpa dokumen ke Dilli Timor Leste ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan pembayaran atas kendaraan yang saksi beli tersebut dengan menggunakan uang yang dikirim oleh Sdr. JK GUTERES yang ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Norek : 1400011115350 dan Norek : 1410017381120 atas nama saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa MAHMUD menggunakan jasa pengiriman apa karena dalam hal pengurusan pengiriman semuanya diatur oleh terdakwa MAHMUD sedangkan saksi hanya membayar biaya pengurusan pengiriman tersebut kepada terdakwa MAHMUD setengah dari harga pengiriman secara keseluruhan yaitu sebesar USD 500 atau sekitar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa MAHMUD bersama sama dengan saksi telah melakukan pengiriman/Ekspor kendaraan jenis R2 dan R4 ke Dilli Timor Leste.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi MAHENDRA PRISTIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Kantor PT. FIF Group sebagai Kepala Bagian Remedial di PT FIF Group Cab Sidoarjo sampai sekarang ;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa 4 (empat) kendaraan R2 yang diamankan oleh Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim dimana pembiayaannya melalui PT. FIF Finance yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2020 No.Pol : S 2642 OAN Noka MH1JM811XLK079517 Nosin H1B02N41L0AT beserta STNK atas nama KUSTIANINGRUM dilakukan pembelian secara kredit yang pembiayaannya melalui PT FIF Group Cab. Jombang selama 37 bulan dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam No.Pol : W 6104 XC Noka MH1JM1123KK187251 Nosin JM11E2169344 beserta STNK atas nama ISKANDA dilakukan pembelian secara kredit yang pembiayaannya melalui di PT FIF Group Cab Sidoarjo selama 29 bulan dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 653.000,- (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2019 warna merah Noka MH1KF4111KK596954 Nosin KF41E1597448 beserta STNK atas nama SUPONO dilakukan pembelian secara kredit yang pembiayaannya melalui di PT FIF Group Cab Lamongan selama 32 bulan dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 764.000,- (tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna hitam No. Pol : L 2633 GX Noka MH1JM9114LK077705 Nosin JM91E1077386 beserta STNK atas nama SYAIHUN NADLIM dilakukan pembelian secara kredit di yang pembiayaannya melalui PT. FIF Group Cab Surabaya III selama 23 bulan dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ke 4 (empat) unit kendaraan R2 yang diamankan oleh petugas tersebut yang pembiayaannya melalui PT. FIF tersebut sejak :
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan bahwa Saksi KUSTIANINGRUM melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2020 No.Pol : S 2642 OAN dengan Noka : MH1JM811XLK079517 dan Nosin : H1B02N41L0AT beserta STNK atas nama KUSTIANINGRUM tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 yang sampai saat ini baru membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali dan masih menunggu 4 (empat) bulan sampai sekarang.
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan bahwa Saksi ISKANDAR melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam No. Pol : W 6104 XC Noka MH1JM1123KK187251 Nosin JM11E2169344 beserta STNK atas nama ISKANDAR tersebut pada hari

Halaman 15 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 19 Juni 2019 yang sampai saat ini baru membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali dan masih menunggak 4 (empat) bulan sampai sekarang.

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan bahwa Sdr ISKANDAR melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2019 warna merah Noka : MH1KF4111KK596954 Nosin : KF41E1597448 beserta STNK atas nama SUPONO tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 yang sampai saat ini baru membayar angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali dan masih menunggak 2 (dua) bulan sampai sekarang.
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan bahwa Saksi ISKANDAR melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna hitam No.Pol : L 2633 GX Noka : MH1JM9114LK077705, Nosin : JM91E1077386 beserta STNK atas nama SYAIHUN NADLIM tersebut pada tanggal 6 Maret 2020 yang sampai saat ini baru membayar angsuran sebanyak 6 (enam) kali dan masih menunggak 4 (empat) bulan sampai sekarang ;
- Bahwa ke 4 (empat) orang tersebut pada waktu membeli kendaraan R2 yang pembiayaannya melalui PT. FIF Finance hanya dilengkapi dengan STNK, Lembaran angsuran dan Akte Perjanjian Pembiayaan (Fidusia) terhadap masing-masing kendaraan tersebut sedangkan untuk BPKB masih berada di PT. FIF Finance.
- Bahwa terhadap ke 4 (empat) kendaraan R2 tersebut belum dilakukan penarikan oleh pihak PT. FIF Group karena dalam lembar angsuran atasnama saksi KUSTIANINGRUM, saksi ISKANDAR, Sdr SUPONO, dan saksi SYAIHUN NADLIM masih dalam status aktif yang artinya bahwa terhadap ke 4 (empat) kendaraan R2 tersebut belum dilakukan penarikan oleh PT. FIF Group karena apabila sudah dilakukan penarikan maka keterangan yang ada pada data lembar angsuran status berubah menjadi RP (Repost) sedangkan apabila terhadap keempat kendaraan sepeda motor tersebut sudah dilakukan pelunasan maka status berubah menjadi CL atau PT (Close atau Pretermation).
- Bahwa berdasarkan perjanjian (Akte Fidusia) apabila Kendaraan R2 tersebut menunggak pembayaran melewati jatuh tempo maka konsumen wajib untuk melunasi dan apabila tidak sanggup melunasi maka kendaraan sepeda motor tersebut harus dikembalikan ke pihak PT. FIF Group, namun kenyataannya para Konsumen/Dibitur tidak melaksanakan kewajibannya sampai sekarang.

Halaman 16 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pihak PT. FIF Group merasa dirugikan oleh para konsumen/Debitur sebesar Rp. 76.809.930,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi MOUSSAD AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kantor Bea & Cukai Tanjung Perak Surabaya dengan jabatan Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai XIV berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep-4/BC/UP.9/2020 Tanggal 31 Januari 2020 sampai sekarang
- Bahwa tugas saksi sebagai sales Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai XIV Surabaya adalah melaksanakan Pelayanan Tansaksional Ekspor meliputi Penunjukkan pemeriksa barang Ekspor dan Penelitian dokumen PEB meliputi : Pembetulan dan pembatalan PEB, dimana dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Sdri. NUNIK WAHYUNI selaku Plt. Kepala Seksi Kepabeanaan & Cukai I KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya dan dalam pelaksanaan tugas saksi berpedoman pada SOP Nomor : 025/SOPBC/KPP.MP/2012, tanggal 4 Desember 2012.
- Bahwa kewenangan saksi sebagai Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai XIV Surabaya dalam Proses Ekspor Barang ke Luar Negeri yang berdasarkan SOP Nomor : 025/SOP-BC/KPP MP/2012 tanggal 4 Desember 2012 tersebut hanya sebatas melakukan penelitian Dokumen dalam Hal ini pembetulan PEB, Pembatalan PEB dan penunjukan pemeriksaan Ekspor dalam hal Jalur Merah saja.
- Bahwa dalam pengurusan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) kendaraan R2 dan R4 yang baru atau bekas menjadi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) tidak ada Dokumen yang harus dilampirkan oleh Pihak PPJK, Karena aturan yang ada pada Indonesian National Single Windows (INSW) untuk Ekspor kendaraan R2 dan R4 ke Luar Negeri tidak termasuk barang larangan dan Pembatasan sehingga pihak Bea & Cukai tidak memerlukan dokumen pendukung dalam hal Ekspor kendaraan R2 dan R4 baik bekas maupun baru ke Luar Negeri sesuai dengan Regulasi INSW.
- Bahwa Dalam Ekspor Barang jenis R2 dan R4 ke Luar Negeri dalam hal ini Dilli Timor Leste pihak Bea & Cukai tidak melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang yang akan diekspor sesuai pada Format PEB No. 30 & 31

Halaman 17 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pengiriman/Ekspor kendaraan R2 dan R4 ke Luar Negeri termasuk jenis **Ekspor Jalur Hijau**.

- Bahwa mengekspor barang hasil kejahatan ke Luar Negeri tidak diperbolehkan namun saksi tidak tahu kalau kendaraan R2 dan R4 yang di Ekspor Oleh tersangka MAHMUD ke Luar Negeri (Dilli Timor Leste) tersebut baharang hasil kejahatan karena data yang masuk ke Sistem Bea & Cukai dalam hal penerbitan PEB dan NPE sudah sesuai prosedur kepabeanan, dimana terhadap kendaraan R2 dan R4 yang diekspor tidak ada ketentuan larangan dan Pembatasan sehingga Dokumen yang diajukan oleh PPJK sudah sesuai dengan Asas Self Assement yang terdapat pada PEB pada poin 1 - 55 yang diatur oleh Per-21/BC/2018, tanggal 5 Desember 2018 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor dan atas isian kebenaran data dalam PEB yang diberitahu oleh pihak PPJK, dimana PPJK yang bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disampaikan kepada pihak ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi MIFTAKHUL ARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak saksi kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Tim Opsnal Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli kendaraan tanpa dokumen yang akan dikirim ke Dilli Timor Leste ;
- Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan didapatkan saksi DHANU ISWANTORO berserta 2 (dua) anak buahnya yang bernama Sdr. ARIF PRASETIAWAN dan Sdr. SISWO HARTONO sedang membeli kendaraan kendaraan R2 dan R4 dari hasil kejahatan (kendaraan leasing) tanpa dilengkapi dokumen yang dikumpulkan di Kos daerah Dsn Tanggungan Ds Lebani Waras Kec Wringinanom Kab Gresik sehingga Tim Opsnal Subdit III Jatanras melakukan penangkapan terhadap saksi DHANU ISWANTORO, Sdr. SISWO HARTONO dan Sdr ARIF PRASETIAWAN di Dsn Sumengko Krajan RT 005 RW 002 Kel/Ds Sumengko Kec Wringinanom Kab Gresik selanjutnya dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. DHANU ISWANTORO bahwa yang melakukan pengurusan atas Dokumen Kendaraan R2 dan R4 yang akan akan dikirim ke Timor Leste ke Excel menggunakan laptop adalah terdakwa PANDEGA AGUNG sehingga dilakukan pengembangan oleh Team dan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib berhasil menangkap terdakwa PANDEGA AGUNG di Perum Prambanan Residence



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cluster Kertabumi Blok EA/15 Kel Lidah Kulon Kec Lakarsantri Kota Surabaya lalu dibawa dan diamankan ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim ;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa PANDEGA AGUNG bahwa selain menerima data kendaraan dari Sdr. DHANU ISWANTORO juga menerima data dari terdakwa MAHMUD yang juga melakukan pengiriman kendaraan ke Dilli Timor Leste dimana untuk Dokumen Ekspornya juga dibuatkan oleh terdakwa PANDEGA AGUNG, dan berdasarkan keterangan tersebut sehingga Team Opsnal melakukan pengembangan ke rumah terdakwa MAHMUD di daerah Manuan Surabaya namun terdakwa MAHMUD tidak berada dirumah ;
- Bahwa karena terdakwa MAHMUD mengetahui kalau dicari oleh Petugas sehingga pada tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 Wib, terdakwa MAHMUD datang menyerahkan diri ke kantor Ditreskrimum Polda Jatim dan dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan ;

5. Saksi M. MAULANA HUSNI ALMUBARROK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak saksi kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Tim Opsnal Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli kendaraan tanpa dokumen yang akan dikirim ke Dilli Timor Leste ;
- Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan didapatkan saksi DHANU ISWANTORO berserta 2 (dua) anak buahnya yang bernama Sdr. ARIF PRASETIAWAN dan Sdr. SISWO HARTONO sedang membeli kendaraan kendaraan R2 dan R4 dari hasil kejahatan (kendaraan leasing) tanpa dilengkapi dokumen yang dikumpulkan di Kos daerah Dsn Tanggungan Ds Lebani Waras Kec Wringinanom Kab Gresik sehingga Tim Opsnal Subdit III Jatanras melakukan penangkapan terhadap saksi DHANU ISWANTORO, Sdr. SISWO HARTONO dan Sdr ARIF PRASETIAWAN di Dsn Sumengko Krajan RT 005 RW 002 Kel/Ds Sumengko Kec Wringinanom Kab Gresik selanjutnya dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. DHANU ISWANTORO bahwa yang melakukan pengurusan atas Dokumen Kendaraan R2 dan R4 yang akan akan dikirim ke Timor Leste ke Excel menggunakan laptop adalah terdakwa PANDEGA AGUNG sehingga dilakukan pengembangan oleh Team dan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib berhasil menangkap terdakwa PANDEGA AGUNG di Perum Prambanan Residence

Halaman 19 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cluster Kertabumi Blok EA/15 Kel Lidah Kulon Kec Lakarsantri Kota Surabaya lalu dibawa dan diamankan ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim ;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa PANDEGA AGUNG bahwa selain menerima data kendaraan dari Sdr. DHANU ISWANTORO juga menerima data dari terdakwa MAHMUD yang juga melakukan pengiriman kendaraan ke Dilli Timor Leste dimana untuk Dokumen Ekspornya juga dibuatkan oleh terdakwa PANDEGA AGUNG, dan berdasarkan keterangan tersebut sehingga Team Opsnal melakukan pengembangan ke rumah terdakwa MAHMUD di daerah Manuan Surabaya namun terdakwa MAHMUD tidak berada dirumah ;
 - Bahwa karena terdakwa MAHMUD mengetahui kalau dicari oleh Petugas sehingga pada tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 Wib, terdakwa MAHMUD datang menyerahkan diri ke kantor Ditreskrimum Polda Jatim dan dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam tahun 2018 Nopol Terpasang W – 6104 - XC Noka : MH1JM1123KK187251, Nosin : JM11E2169344 yang STNK an. ISKANDAR beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam tahun 2018 Nopol Terpasang L - 2633 - GX Noka : MH1JM1141KO77705, Nosin : JM91E1077386 yang STNK an. SYAIHUN NADALIM beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Biru Putih tahun 2020 Nopol Terpasang S - 2642 – OAN, Noka : MH1JM811XLK079517, Nosin : JM81E1079807 yang STNK an. KUSTIANINGRUM beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) buah Iphone 8 warna putih beserta sim card nomor : 081314159012 ;
- 1 (satu) buah Iphone 11 warna hitam yang saya pakai untuk membuka Aplikasi WhatsApp dengan nomor : 081394891001 ;
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1420097610199 an. YULIA SHAFITRI ;
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1400057610199 an. YULIA SHAFITRI ;
- 1 (satu) buah lapotop merek merek Apple warna silver ;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Iphone 11 warna hijau dengan simcrad no.082225687778 ;

Halaman 20 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Iphone 6 warna putih dengan simcard no.085931234322 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No Rek.1400007511216 atas nama Pendega Agung ;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Visa Mandiri No 4616994156782856 ;

Yang seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. MAHMUD :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 Wib di Kampus Universitas Bhayangkara sewaktu terdakwa menyerahkan diri karena telah membeli dan mengirim/ekspor kendaraan R2 dan R4 tanpa dilengkapi dokumen ke luar Negeri dalam hal ini ke Dilli Timor Leste hanya sendirian ;
- Bahwa saat ini terdakwa bekerja di CV. DD Jaya sejak berdiri tahun 2003 sampai sekarang sebagai pemilik sekaligus Direktur, dimana CV. DD Jaya tersebut bergerak dalam Bidang Ekport Inport sembako dan hasil pertanian berdasarkan berupa Akte Pendirian No : Lupa tanggal yang dibuat oleh Notaris Lupa, Sesuai NIP Nomor : 8120417001982, tanggal 18 Oktober 2018 ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kendaraan R2 tersebut dari Sdr. RUDY (belum tertangkap) dengan harga Rp. 6.000.000,- s/d Rp.7.000.000,- per unit, sedangkan untuk kendaraan R4 terdakwa peroleh dari Sdr. NORKHOLIS (belum tertangkap) alamat Semarang Jawa tengah dengan Harga Untuk jenis Pic Up seharga Rp. 50.000.000, Untuk jenis Station seharga Rp. 60.000.000,- s/d Rp. 120.000.000,- dan Untuk Jenis Truk Engkel (roda 6) seharga Rp. 150.000.000,- per unit ;
- Bahwa proses terkait dengan pembelian barang berupa kendaraan R2 dan R4 sampai dengan pengiriman/Ekspor ke Dilli Timor Leste yaitu :
 - Sekitar tahun 2017 terdakwa mendapatkan pesanan dari Sdr. ALFONSO, Sdr. ATINO, Sdr. BENTO, dan Sdr. ALBERTO alamat di Dili Timor Leste untuk mencarikan kendaraan berupa sepeda motor merk Honda (Beat, Vario, Genio, Scopy) dan Yamaha Vixion untuk dikirimkan ke Timor Leste, kemudian terdakwa memesan/mbelian kendaraan R2 kepada Sdr. RUDI yang hanya dilengkapi dengan STNK saja dan sepeda motor tersebut merupakan kredit macet, sedangkan untuk mobil baik mobil penumpang atau mobil pick up terdakwa dapatkan dari Sdr. NURKHOLIS ;

Halaman 21 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kendaraan tersebut didapatkan kemudian terdakwa simpan di gudang milik terdakwa di Benowo Surabaya, dan setelah itu baru kemudian diantar ke gudang PT. RKN untuk dipacking dalam kontainer, dimana yang mengurus kontainer pada saat itu adalah saksi ARIENTO WIBOWO, dan yang menerima di gudang PT. RKN adalah saksi ARIENTO WIBOWO ;
- Bahwa setelah dipacking kemudian terdakwa memberitahukan kepada terdakwa PANDEGA AGUNG terkait dengan jenis barang yang akan dikirimkan yaitu berupa jenis kendaraan, warna serta Nomor Rangka dan Nomor Mesin saja untuk pembuatan Dokumen Ekspor oleh Terdakwa PANDEGA AGUNG, dan apabila sudah selesai maka Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Nota Pemberitahuan Ekspor (NPE) akan dikirimkan oleh Terdakwa PANDEGA AGUNG kepada terdakwa melalui pesan WhatsApp ke HP terdakwa No : 081394891001 ;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 tempat tempat packing kendaraan berpindah ke Gudang Jl. Greges No. 61 Surabaya sedangkan untuk jasa kontainer dan pelayaran menggunakan PT. MKP Surabaya sampai dengan ditangkap.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa PANDEGA AGUNG sekitar tahun 2017 dikenalkan oleh Sdr. DAGUG (Anggota Polri Polres KP3 Tanjung Perak Surabaya), tempat lupa, dalam rangka rencana Ekspor barang hasil pertanian ke Timor Leste ;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terdakwa tidak mengetahui milik siapa gudang yang digunakan untuk melakukan Packing kendaraan tersebut karena yang melakukan pembayaran adalah Saksi ARIENTO WIBOWO, namun mulai bulan Juli 2019 sampai dengan ditangkap tempat Packing kendaraan dilakukan Gudang Jl. Greges No. 61 Surabaya yang disewa oleh saksi ANTREK AGUNG SANTOSO als ANDRE namun yang melakukan pembayarannya adalah berdua yaitu terdakwa dengan Saksi DHANU ISWANTORO als YOYO, sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui saksi ANTREK AGUNG SANTOSO als ANDRE.
- Bahwa kontainer yang terdakwa sewa ke PT. PT Karya Prima Pasific anak perusahaan dari PT Marine Karya Prima berdasarkan DO ada sebanyak 20 unit kontainer, dan sebelumnya masih tersisa 1 kontainer sehingga kontainer yang masih berada dalam gudang tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) Kontainer, dimana kontainer tersebut akan digunakan untuk mengangkut/diisi kendaraan baik R2 maupun R4 yang akan dikirimkan ke Luar Negeri (Timor Leste).
- Bahwa yang menyewa atau mendatangkan kontainer dari PT Karya Prima Pasific anak perusahaan dari PT Marine Karya Prima dengan alamat Jl. Perak Barat No. 157 Tanjung Perak Surabaya tersebut adalah terdakwa sendiri melalui saksi

Halaman 22 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAFESELIA CITRA ASHUDIK (Marketing dari PT. KPP) Berdasarkan Container Release Order Booking (CRO) No. SUB21006612 tanggal 18 Januari 2021 dengan menggunakan nama CV. DD Jaya alamat Jl. Kedung Sroko I No. 42 Pacar Kembang Surabaya sebanyak 20 unit Kontainer dengan alasan untuk melakukan Ekspor barang berupa sembako dan palawija ke Timor Leste dan negara lainnya.

- Bahwa terdakwa PANDEGA AGUNG melakukan pengurusan Dokumen Ekspor berupa Pemberitahuan Eksport Barang (PEB) dan juga Nota Pemberitahuan Eksport (NPE) sedangkan persyaratan yang terdakwa serahkan kepada terdakwa PANDEGA AGUNG hanya mengirimkan jenis, warna kendaraan dan No Rangka serta No. Mesin saja ;
- Bahwa biaya yang terdakwa keluarkan untuk pembuatan Dokumen Ekspor kepada terdakwa PANDEGA AGUNG sejak tahun 2017 s/d tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- yang terdakwa transfer ke Rekening Bank Mandiri No Rek : Lupa an. PANDEGA AGUNG.
- Bahwa uang hasil pengiriman/Ekspor kendaraan R2 dan R4 ke Sdr. ALFONSO, Sdr. ATINO, Sdr. BENTO, dan Sdr. ALBERTO alamat di Dili Timor Leste pembayarannya dilakukan setelah barang diterima dengan cara transfer ke Rekening Bank Bank Mandiri Norek : 1420097610199 dan 1400057610199 an. YULIA SAFITHRI (Istri Tersanbgka), namun akhir-akhir Sdr. ALFONSO, Sdr. ATINO, Sdr. BENTO, dan Sdr. ALBERTO sebagai pembeli belum melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar \$ 170.000,- atau senilai Rp 2.380.000.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sampai sekarang.
- Barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan yaitu :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam tahun 2018 Nopol Terpasang W – 6104 - XC Noka : MH1JM1123KK187251, Nosin : JM11E2169344 yang STNK an. ISKANDAR beserta kunci kontak ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam tahun 2018 Nopol Terpasang L - 2633 - GX Noka : MH1JM1141KO77705, Nosin : JM91E1077386 yang STNK an. SYAIHUN NADALIM beserta kunci kontak ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Biru Putih tahun 2020 Nopol Terpasang S - 2642 – OAN, Noka : MH1JM811XLK079517, Nosin : JM81E1079807 yang STNK an. KUSTIANINGRUM beserta kunci kontak ;
 - 1 (satu) buah Iphone 8 warna putih beserta sim card nomor : 081314159012.
 - 1 (satu) buah Iphone 11 warna hitam yang saya pakai untuk membuka Aplikasi WhatsApp dengan nomor : 081394891001 ;

Halaman 23 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1420097610199 an. YULIA SHAFITRI ;
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1400057610199 an. YULIA SHAFITRI ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Terdakwa II. PANDEGA AGUNG :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib dirumah terdakwa Perum Prambanan Residence Cluster Kertabumi Blok EA/15 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Kota Surabaya karena telah membantu melakukan pengurusan Dokumen Ekspor kendaraan R2 dan R4 tanpa dilengkapi dokumen ke luar Negeri dalam hal ini ke Dilli Timor Leste dan pada waktu ditangkap hanya sendirian.
- Bahwa saat ini terdakwa bekerja di UD Putra Food sudah sekitar sejak pertengahan Tahun 2019 sampai sekarang dimana tugas saya adalah menjalankan dan memajukan UD Putra Food dimana UD. Putra Food tersebut milik terdakwa sendiri.
- Bahwa Dokumen Ekspor yang terdakwa urus tersebut berupa Dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) untuk Ekspor barang berupa kendaraan bermotor baik R2 dan R2 yang akan dikirim ke Timor Leste yang mana data kendaraan tersebut atau dokumen tersebut terdakwa peroleh dari terdakwa MAHMUD, saksi ARIENTO WIBOWO Alias ANTO dan saksi DHANU ISWANTO Alias YOYO.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa MAHMUD sekitar tahun 2017 tempat lupa dalam rangka rencana Ekspor barang ke Timor Leste, dengan saksi ARIENTO WIBOWO Alias ANTO terdakwa kenal sejak tahun 2017 di Surabaya yang dikenalkan oleh saksi BARDI Staf Pelayaran RKM (Ratu Kidul Nusantara) sedangkan saksi DHANU ISWANTO Alias YOYO terdakwa kenal sejak pertengahan 2018 di Surabaya pada waktu mengirimkan data terkait pengurusan Dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) kendaraan bermotor R2 dan R4 yang akan di Ekspor ke Timor Leste dan dengan ke 3 (tiga) orang tersebut terdakwa tidak ada hubungan keluarga/Family.
- Bahwa cara/alur pengurusan Dokumen Ekspor sampai dengan proses pengiriman barang berupa kendaraan R2 dan R4 ke Dilli Timor Leste yaitu :
 - Pertama tama terdakwa melakukan pengecekan di Lartas (Larangan dan Pembatasan) pada INSW (Indonesia Nasional Single Windows) terkait Ekspor kendaraan setelah terdakwa lakukan pengecekan ternyata tidak ada Larangan dan bisa dilakukan proses pengurusan Dokumen Ekspornya.

Halaman 24 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa meminta data kendaraan yang akan dikirimkan ke Luar Negeri, kemudian terdakwa MAHMUD, Saksi ARIENTO WIBOWO Alias ANTO dan Saksi DHANU ISWANTO Alias YOYO mengirimkan data kendaraan yang akan dikirimkan ke Luar Negeri diantaranya dengan cara melalui WhatsApp ke HP terdakwa No : 082225687778 dan 085931234322.
- Setelah data kendaraan tersebut terdakwa terima Kemudian atas data kendaraan tersebut terdakwa buat Invoice dan Packing List (IPL) dan terdakwa serahkan kepada PT. Lentera Buana Jaya selaku PPJK, kemudian pihak PPJK akan mengirimkan draft Pemberitahuan Eksport Barang (PEB) kepada terdakwa untuk diteliti kembali dan setelah sesuai maka PPJK akan daftarkan secara online di Kepabeanan melalui modul PEB yang ada di PPJK.
- Setelah terdaftar kemudian akan keluar Pemberitahuan Eksport Barang (PEB) dari kantor Dirjen Bea & Cukai Tanjung Perak Surabaya dan setelah Pemberitahuan Eksport Barang (PEB) keluar maka juga akan keluar Nota Pemberitahuan Eksport (NPE) selanjutnya Dokumen Pemberitahuan Eksport Barang (PEB) dan Nota Pemberitahuan Eksport (NPE) tersebut terdakwa kirimkan kepada pihak pelayaran dalam hal ini PT. Ratu Kidul Nusantara dan PT. Marine Karya Prima.
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan pengurusan Dokumen Eksport barang berupa kendaraan bermotor adalah hanya melampirkan invoice dan packing list (IPL) saja.
- Bahwa maksud dari undername adalah melakukan penyewaan bendera terhadap satu perusahaan untuk kegiatan ekspor sedangkan PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) adalah perusahaan yang memiliki ijin untuk melakukan transfer data baik ekspor atau import ke pihak Bea & Cukai dimana sejak tahun 2017 s/d 2019 terdakwa menggunakan CV. Adil Lokeswara sebagai Undername sedangkan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang terdakwa menggunakan PT. Layar Benua Mitra sebagai Undernamanya dimana CV. Adil Lokeswara dan PT. Layar Benua Mitra bergerak dalam bidang general trading bidang Eksport Import.
- Bahwa Terdakwa menggunakan PT. Lentera Buana Jaya selaku PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) dalam kegiatan Eksport tersebut mulai sejak tahun 2017 sampai sekarang dimana PT. Lentera Buana Jaya bergerak dalam bidang pengurusan jasa kepabeanan yang kantornya di Jalan Ikan Mungsing VII No. 60 Tanjung Perak Surabaya ;
- Bahwa Kesepakatan Fee yang harus terdakwa bayar kepada CV. Adil Lokeswara dan PT. Layar Benua Mitra selaku undername sebesar Rp 500.000,- (lima ratus

Halaman 25 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per kontainer yang akan dibayarkan setelah barang terkirim atau diterima oleh pembeli, sedangkan kepada PT. Lentera Buana Jaya selaku PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan) dalam kegiatan Eksport terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 200.000,- per Dokumen.

- Bahwa yang dimaksud dengan Invoice dan Packing List (IPL) dimana dlam IPL tersebut berisikan data data :
 - Packing List merupakan daftar barang terkait detail barang meliputi :
 - Merek dan Jenis Barang (kendaraan bermotor);
 - Nomor Rangka dan Nomor Mesin Kendaraan ;
 - Tahun Pembuatan;
 - Warna kendaraan;
 - Berat barang (kendaraan).
 - Invoice merupakan daftar harga barang (kendaraan) meliputi :
 - Merek dan Jenis Barang (kendaraan bermotor);
 - Nomor Rangka dan Nomor Mesin Kendaraan;
 - Tahun Pembuatan;
 - Warna kendaraan;
 - Harga barang (kendaraan) ditentukan oleh pemesan.
- Bahwa yang membuat Invoice dan Packing List (IPL) adalah terdakwa sendiri dengan menggunakan bendera username adalah CV. Adil Lokeswara dan PT. Layar Benua Mitra dengan Kopo Surat atas nama CV. Adil Lokeswara dan PT. Layar Benua Mitra dan dasar terdakwa membuat Invoice adalah arahan atau perintah dari pengirim dalam hal ini adalah terdakwa MAHMUD dan saksi DHANU ISWANTORO als YOYO dimana untuk harga sepeda motor sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk mobil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan untuk Facking List terdakwa buat berdasarkan data yang terdakwa terima dari pihak packing dalam hal ini saksi ARIENTO WIBOWO ataupun dari pemilik barang dalam hal ini Terdakwa MAHMUD dan saksi DHANU ISWANTORO als YOYO.
- Bahwa proses pembuatan/pengurusan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dari awal hingga terbit NPE (Nota Persetujuan Ekspor) yaitu :
 - Pertama terdakwa mendapat data kendaraan yang dikirim oleh bagian Facking yaitu saksi DHANU ISWANTO Alias YOYO dan saksi ARIENTO WIBOWO Alias ANTOK selanjutnya terdakwa terbitkan IPL untuk kelengkapan pembuatan/Input PEB yang dilakukan oleh pihak PPJK.
 - Setelah data Invoice dan Packing List (IPL) terdakwa kirimkan ke PT. Lentera Buana Jaya selaku PPJK melalui WhatsApp kemudian oleh PPJK data

Halaman 26 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice dan Pecking List (IPL) tersebut saya masukan ke Aplikasi/Modul PEB milik Bea & Cukai serta mengifi Foom PEB.

- Sebelum Dokume PEB di kirim ke Bea & Cukai terlebih dahulu pihak PPJK mengirimkan Draf PEB kepada Terdakwa melalui Email lbj.sub@gmail.com milik PPJK ke alamat email Terdakwa di pandegaagung1@gmail.com dan Dokumen PEB tersebut benar kemudian pihak PPJK akan mengirim data PEB tersebut ke Bea & Cukai secara Online setelah data tersebut komplit/sesuai kemudian pihak Bea & Cukai (Kepabeanan) akan menerbitkan Nota Pemberitahuan Ekspor (NEP).
- Setelah Dokumen NPE keluar maka pihak PPJK akan mencetak dokumen PEN dan NPE yang selanjutnya dikirimkan kepada terdakwa melalui Email kemudian PEB dan NPE tersebut terdakwa kirimkan kembali kepada pihak Pelayaran dalam hal ini PT. Ratu Kidul Nusantara melalui email rknsnip@gmail.com dan kepada terdakwa MAHMUD melalui pesan WhatApps dan barang siap di kirim/diekspor.
- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) hingga terbit NPE (Nota Persetujuan Ekspor) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa terima dari terdakwa MAHMUD dengan cara di Transfer ke Rek Bank Mandiri Norek Lupa an. Terdakwa sendiri dan uang tersebut terdakwa bagi 2 (dua) yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- dan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran undername dan kepada PPJK.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa data kendaraan baik R2 dan R4 yang dikirimkan oleh terdakwa MAHMUD untuk pengurusan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) tersebut merupakan kendaraan bermotor hasil dari kejahatan dan terdakwa baru mengetahui kalau barang yang dikirimkan oleh terdakwa MAHMUD tersebut hasil kejahatan sekitar awal tahun 2019 dikarena data yang dikirimkan ke terdakwa hanya data mentah saja, dan kemudian pada tahun 2020 terdakwa disuruh membuat sendiri data kendaraan yang akan dikirimkan oleh terdakwa MAHMUD dalam Invoice dan Packing List karena tidak dikirimkan data kendaraan.
- Bahwa semua data kendaraan yang dikirim oleh terdakwa MAHMUD dan saksi DHANU ISWANTORO melalui WhatsApp maupun melalui email masih tersimpan dalam Labtop milik saya yang disita oleh petugas yaitu di email terdakwa pandegaagung1@gmail.com dan sepengetahuan terdakwa masih tersimpan dari periode tahun 2017 sampai dengan saat ini.
- Bahwa Terdakwa MAHMUD minta bantuan kepada terdakwa untuk melakukan pengurusan Dokumen Ekspor berupa Pemberitahuan Eksport Barang (PEB) dan

Halaman 27 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Pemberitahuan Eksport (NPE) sebagai persyaratan untuk Eksport kendaraan ke Luar Negeri dalam Hal ini Dilli Timor Leste.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Mahmud telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, sebagaimana diatur dalam dakwaan :

Primair : Melanggar Pasal 481 ayat (1) KUHP ;

Subsidaire : Melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya yaitu dakwaan subsidair sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I. Mahmud;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Mahmud didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair melanggar Pasal 481 ayat (1) KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan ;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat bertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **Mahmud** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP ;

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum ;

Ad. 2. Unsur “Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan” :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah ternyata :

- Bahwa pada tahun 2017, ALFONSO, ATINO, dan BENTO yang tinggal di Negara Timor Leste menghubungi terdakwa MAHMUD dengan maksud agar dicarikan mobil dan sepeda motor dengan harga murah untuk dijual lagi di Timor Leste ;
- Bahwa terdakwa MAHMUD menyanggupi pesanan ALFONSO, ATINO, dan BENTO tersebut ;
- Bahwa terdakwa MAHMUD menyuruh RUDY dan NUR KOLIS untuk mencari mobil maupun sepeda motor baik yang berasal dari kredit macet (hanya dilengkapi dengan STNKB) maupun tanpa STNKB (hasil curian) ;
- Bahwa terdakwa MAHMUD menghubungi ALFONSO, ATINO, maupun BENTO agar segera mengirimkan uang melalui rekening Bank Mandiri no. rek. 1400057610199 an. Yulia Safitri untuk membayar mobil maupun sepeda motor pesanannya ;
- Bahwa kendaraan bermotor pesanan dari ALFONSO, ATINO, BENTO maupun BENTO tersebut sebelum dikirimkan ke gudang jalan Greges no 61 Surabaya, kendaraan tersebut dikumpulkan di gudang milik terdakwa MAHMUD di daerah Benowo Surabaya ;
- Bahwa terdakwa MAHMUD menghubungi dan menyuruh terdakwa PANDEGA AGUNG untuk mengurus dan membuatkan dokumen untuk mengirimkan ke luar Negeri (expor) yaitu ke negara Timor Leste ;
- Bahwa terdakwa PANDEGA AGUNG memenuhi permintaan terdakwa MAHMUD, sehingga terdakwa PANDEGA AGUNG memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk keperluan Expor kendaraan bermotor tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, petugas kepolisian dari Ditreskrim Polda Jatim berhasil menangkap terdakwa MAHMUD di GUDANG jalan Greges no 61 Surabaya dan berhasil mengamankan barang bukti kendaraan bermotor yang hanya dilengkapi STNKB berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam tahun 2018 Nopol W – 6104 - XC Noka : MH1JM1123KK187251, Nosin : JM11E2169344 yang STNK an. ISKANDAR beserta kunci kontak
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam tahun 2018 Nopol L - 2633 - GX Noka : MH1JM1141KO77705, Nosin : JM91E1077386 yang STNK an. SYAIHUN NADALIM beserta kunci kontak.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Biru Putih tahun 2020 Nopol S - 2642 – OAN, Noka : MH1JM811XLK079517, Nosin : JM81E1079807 yang STNK an. KUSTIANINGRUM beserta kunci kontak.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 3 unit sepeda motor yang berhasil diamankan tersebut merupakan kendaraan bermotor dari kredit macet di FIF Grup sehingga BPKB masih ada di pihak FIF Grup.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan” tidak terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur “barang siapa” dalam dakwaan primair yang mana telah diuraikan dan dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi/terbukti maka pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair dan tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian unsur Ad.1 ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan “ :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative atau pilihan, artinya cukup 1(satu) jenis perbuatan yang terbukti, makaSub unsur ini secara hukum telah terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah ternyata :

- Bahwa pada tahun 2017, ALFONSO, ATINO, dan BENTO yang tinggal di Negara Timor Leste menghubungi terdakwa MAHMUD dengan maksud agar dicarikan mobil dan sepeda motor dengan harga murah untuk dijual lagi di Timor Leste ;
- Bahwa terdakwa MAHMUD menyanggupi pesanan ALFONSO, ATINO, dan BENTO tersebut ;
- Bahwa terdakwa MAHMUD menyuruh RUDY dan NUR KOLIS untuk mencari mobil maupun sepeda motor baik yang berasal dari kredit macet (hanya dilengkapi dengan STNKB) maupun tanpa STNKB (hasil curian) ;
- Bahwa terdakwa MAHMUD menghubungi ALFONSO, ATINO, maupun BENTO agar segera mengirimkan uang melalui rekening Bank Mandiri no. rek. 1400057610199 an. Yulia Safitri untuk membayar mobil maupun sepeda motor pesannya ;
- Bahwa kendaraan bermotor pesanan dari ALFONSO, ATINO, BENTO maupun BENTO tersebut sebelum dikirimkan ke gudang jalan Greges no 61 Surabaya, kendaraan tersebut dikumpulkan di gudang milik terdakwa MAHMUD di daerah Benowo Surabaya ;
- Bahwa terdakwa MAHMUD menghubungi dan menyuruh terdakwa PANDEGA AGUNG untuk mengurus dan membuatkan dokumen untuk mengirimkan ke luar Negeri (expor) yaitu ke negara Timor Leste ;
- Bahwa terdakwa PANDEGA AGUNG memenuhi permintaan terdakwa MAHMUD, sehingga terdakwa PANDEGA AGUNG memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk keperluan Expor kendaraan bermotor tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jatim berhasil menangkap terdakwa MAHMUD di GUDANG jalan Greges no 61 Surabaya dan berhasil mengamankan barang bukti kendaraan bermotor yang hanya dilengkapi STNKB berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam tahun 2018 Nopol W – 6104 - XC Noka : MH1JM1123KK187251, Nosin : JM11E2169344 yang STNK an. ISKANDAR beserta kunci kontak
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam tahun 2018 Nopol L - 2633 - GX Noka : MH1JM1141KO77705, Nosin : JM91E1077386 yang STNK an. SYAIHUN NADALIM beserta kunci kontak.

Halaman 31 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Biru Putih tahun 2020 Nopol S - 2642 – OAN, Noka : MH1JM811XLK079517, Nosin : JM81E1079807 yang STNK an. KUSTIANINGRUM beserta kunci kontak.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 3 unit sepeda motor yang berhasil diamankan tersebut merupakan kendaraan bermotor dari kredit macet di FIF Grup sehingga BPKB masih ada di pihak FIF Grup.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2 “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I. Mahmud telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II. Pandega Agung telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, sebagaimana diatur dalam dakwaan :

Primair : Melanggar Pasal 481 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP ;

Subsidair : Melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya yaitu dakwaan subsidair sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa II. Pandega Agung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Pandega Agung didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair melanggar Pasal 481 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan ;
3. Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa “ :

Halaman 32 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN.Sby.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa **II. Pandega Agung** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP ;

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum ;

Ad. 2. Unsur “Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan” :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah ternyata :

- Bahwa pada tahun 2017, ALFONSO, ATINO, dan BENTO yang tinggal di Negara Timor Leste menghubungi terdakwa MAHMUD dengan maksud agar dicarikan mobil dan sepeda motor dengan harga murah untuk dijual lagi di Timor Leste ;
- Bahwa terdakwa MAHMUD menyanggupi pesanan ALFONSO, ATINO, dan BENTO tersebut ;
- Bahwa terdakwa MAHMUD menyuruh RUDY dan NUR KOLIS untuk mencari mobil maupun sepeda motor baik yang berasal dari kredit macet (hanya dilengkapi dengan STNKB) maupun tanpa STNKB (hasil curian) ;
- Bahwa terdakwa MAHMUD menghubungi ALFONSO, ATINO, maupun BENTO agar segera mengirimkan uang melalui rekening Bank Mandiri no. rek. 1400057610199 an. Yulia Safitri untuk membayar mobil maupun sepeda motor pesanannya ;
- Bahwa kendaraan bermotor pesanan dari ALFONSO, ATINO, BENTO maupun BENTO tersebut sebelum dikirimkan ke gudang jalan Greges no 61 Surabaya, kendaraan tersebut dikumpulkan di gudang milik terdakwa MAHMUD di daerah Benowo Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MAHMUD menghubungi dan menyuruh terdakwa PANDEGA AGUNG untuk mengurus dan membuatkan dokumen untuk mengirimkan ke luar Negeri (expor) yaitu ke negara Timor Leste ;
- Bahwa terdakwa PANDEGA AGUNG memenuhi permintaan terdakwa MAHMUD, sehingga terdakwa PANDEGA AGUNG memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk keperluan Expor kendaraan bermotor tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jatim berhasil menangkap terdakwa MAHMUD di GUDANG jalan Greges no 61 Surabaya dan berhasil mengamankan barang bukti kendaraan bermotor yang hanya dilengkapi STNKB berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam tahun 2018 Nopol W – 6104 - XC Noka : MH1JM1123KK187251, Nosin : JM11E2169344 yang STNK an. ISKANDAR beserta kunci kontak
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam tahun 2018 Nopol L - 2633 - GX Noka : MH1JM1141KO77705, Nosin : JM91E1077386 yang STNK an. SYAIHUN NADALIM beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Biru Putih tahun 2020 Nopol S - 2642 – OAN, Noka : MH1JM811XLK079517, Nosin : JM81E1079807 yang STNK an. KUSTIANINGRUM beserta kunci kontak.
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 3 unit sepeda motor yang berhasil diamankan tersebut merupakan kendaraan bermotor dari kredit macet di FIF Grup sehingga BPKB masih ada di pihak FIF Grup.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan” tidak terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa “ :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur “barang siapa” dalam dakwaan primair yang mana telah diuraikan dan dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi/terbukti maka pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair dan tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian unsur Ad.1 ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan “ :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative atau pilihan, artinya cukup 1(satu) jenis perbuatan yang terbukti, makaSub unsur ini secara hukum telah terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah ternyata :

- Bahwa pada tahun 2017, ALFONSO, ATINO, dan BENTO yang tinggal di Negara Timor Leste menghubungi terdakwa MAHMUD dengan maksud agar dicarikan mobil dan sepeda motor dengan harga murah untuk dijual lagi di Timor Leste ;
- Bahwa terdakwa MAHMUD menyanggupi pesanan ALFONSO, ATINO, dan BENTO tersebut ;
- Bahwa terdakwa MAHMUD menyuruh RUDY dan NUR KOLIS untuk mencari mobil maupun sepeda motor baik yang berasal dari kredit macet (hanya dilengkapi dengan STNKB) maupun tanpa STNKB (hasil curian) ;
- Bahwa terdakwa MAHMUD menghubungi ALFONSO, ATINO, maupun BENTO agar segera mengirimkan uang melalui rekening Bank Mandiri no. rek. 1400057610199 an. Yulia Safitri untuk membayar mobil maupun sepeda motor pesannya ;
- Bahwa kendaraan bermotor pesanan dari ALFONSO, ATINO, BENTO maupun BENTO tersebut sebelum dikirimkan ke gudang jalan Greges no 61 Surabaya, kendaraan tersebut dikumpulkan di gudang milik terdakwa MAHMUD di daerah Benowo Surabaya ;
- Bahwa terdakwa MAHMUD menghubungi dan menyuruh terdakwa PANDEGA AGUNG untuk mengurus dan membuat dokumen untuk mengirimkan ke luar Negeri (expor) yaitu ke negara Timor Leste ;
- Bahwa terdakwa PANDEGA AGUNG memenuhi permintaan terdakwa MAHMUD, sehingga terdakwa PANDEGA AGUNG memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk keperluan Expor kendaraan bermotor tersebut ;

Halaman 35 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jatim berhasil menangkap terdakwa MAHMUD di GUDANG jalan Greges no 61 Surabaya dan berhasil mengamankan barang bukti kendaraan bermotor yang hanya dilengkapi STNKB berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam tahun 2018 Nopol W – 6104 - XC Noka : MH1JM1123KK187251, Nosin : JM11E2169344 yang STNK an. ISKANDAR beserta kunci kontak
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam tahun 2018 Nopol L - 2633 - GX Noka : MH1JM1141KO77705, Nosin : JM91E1077386 yang STNK an. SYAIHUN NADALIM beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Biru Putih tahun 2020 Nopol S - 2642 – OAN, Noka : MH1JM811XLK079517, Nosin : JM81E1079807 yang STNK an. KUSTIANINGRUM beserta kunci kontak.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata 3 unit sepeda motor yang berhasil diamankan tersebut merupakan kendaraan bermotor dari kredit macet di FIF Grup sehingga BPKB masih ada di pihak FIF Grup.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2 “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum ;

Ad. 3 Unsur “Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah ternyata :

- Bahwa pada tahun 2017, ALFONSO, ATINO, dan BENTO yang tinggal di Negara Timor Leste menghubungi terdakwa MAHMUD dengan maksud agar dicarikan mobil dan sepeda motor dengan harga murah untuk dijual lagi di Timor Leste ;
- Bahwa terdakwa MAHMUD menyanggupi pesanan ALFONSO, ATINO, dan BENTO tersebut ;
- Bahwa terdakwa MAHMUD menyuruh RUDY dan NUR KOLIS untuk mencari mobil maupun sepeda motor baik yang berasal dari kredit macet (hanya dilengkapi dengan STNKB) maupun tanpa STNKB (hasil curian) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MAHMUD menghubungi ALFONSO, ATINO, maupun BENTO agar segera mengirimkan uang melalui rekening Bank Mandiri no. rek. 1400057610199 an. Yulia Safitri untuk membayar mobil maupun sepeda motor pesannya ;
- Bahwa kendaraan bermotor pesanan dari ALFONSO, ATINO, BENTO maupun BENTO tersebut sebelum dikirimkan ke gudang jalan Greges no 61 Surabaya, kendaraan tersebut dikumpulkan di gudang milik terdakwa MAHMUD di daerah Benowo Surabaya ;
- Bahwa terdakwa MAHMUD menghubungi dan menyuruh terdakwa PANDEGA AGUNG untuk mengurus dan membuatkan dokumen untuk mengirimkan ke luar Negeri (expor) yaitu ke negara Timor Leste ;
- Bahwa terdakwa PANDEGA AGUNG memenuhi permintaan terdakwa MAHMUD, sehingga terdakwa PANDEGA AGUNG memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk keperluan Expor kendaraan bermotor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3 "Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan" ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa II. Pandega Agung telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan ternyata atas diri Para Terdakwa tidak terungkap adanya alasan-alasan pembenar atau pemaaf maupun alasan-alasan yang dapat menghapus pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara hukum Para Terdakwa dipandang mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut diatas, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sehingga patut, layak dan adil untuk dijatuhi pidana sesuai kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan kepatutan, kelayakan dan keadilan bagi Para Terdakwa mengingat Para Terdakwa yang mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga apa yang dituntut Penuntut Umum patutlah dikurangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa ;

Halaman 37 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan dan juga tidak adanya alasan hukum untuk penangguhan pelaksanaan pidana, maka patut ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam tahun 2018 Nopol Terpasang W – 6104 - XC Noka : MH1JM1123KK187251, Nosin : JM11E2169344 yang STNK an. ISKANDAR beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam tahun 2018 Nopol Terpasang L - 2633 - GX Noka : MH1JM1141KO77705, Nosin : JM91E1077386 yang STNK an. SYAIHUN NADALIM beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Biru Putih tahun 2020 Nopol Terpasang S - 2642 – OAN, Noka : MH1JM811XLK079517, Nosin : JM81E1079807 yang STNK an. KUSTIANINGRUM beserta kunci kontak ;

Dikembalikan kepada PT. FIF Group Cab. Sidoarjo melalui saksi Mahendra Prasetiawan ;

- 1 (satu) buah Iphone 8 warna putih beserta sim card nomor : 081314159012 ;
- 1 (satu) buah Iphone 11 warna hitam yang saya pakai untuk membuka Aplikasi WhatsApp dengan nomor : 081394891001 ;
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1420097610199 an. YULIA SHAFITRI ;
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1400057610199 an. YULIA SHAFITRI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Mahmud ;

- 1 (satu) buah laptop merek Apple warna silver ;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Iphone 11 warna hijau dengan simcard no.082225687778 ;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Iphone 6 warna putih dengan simcard no.085931234322 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No Rek.1400007511216 atas nama Pendega Agung ;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Visa Mandiri No 4616994156782856 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Pandega Agung ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman sebagai berikut :

Halaman 38 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
 - Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
 - Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 481 ayat (1) KUHP, Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I. Mahmud** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 481 ayat (1) KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa **I. Mahmud** dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **I. Mahmud** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP ;
4. Menyatakan Terdakwa **II. Pandega Agung** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 481 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP ;
5. Membebaskan Terdakwa **II. Pandega Agung** dari dakwaan primair tersebut ;
6. Menyatakan Terdakwa **II. Pandega Agung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Melakukan Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP ;
7. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. Mahmud** dan Terdakwa **II. Pandega Agung** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **3 (tiga) Bulan** ;
8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
9. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
10. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam tahun 2018 Nopol Terpasang W – 6104 - XC Noka : MH1JM1123KK187251, Nosin : JM11E2169344 yang STNK an. ISKANDAR beserta kunci kontak ;

Halaman 39 Putusan Nomor 666/Pdt/2020/PN.MG
- Menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Hitam tahun 2018 Nopol Terpasang L - 2633 - GX Noka : MH1JM1141KO77705, Nosin : JM91E1077386 yang STNK an. SYAIHUN NADALIM beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat Warna Biru Putih tahun 2020 Nopol Terpasang S - 2642 - OAN, Noka : MH1JM811XLK079517, Nosin : JM81E1079807 yang STNK an. KUSTIANINGRUM beserta kunci kontak ;

Dikembalikan kepada PT. FIF Group Cab. Sidoarjo melalui saksi Mahendra Prasetiawan ;

- 1 (satu) buah Iphone 8 warna putih beserta sim card nomor : 081314159012 ;
- 1 (satu) buah Iphone 11 warna hitam yang saya pakai untuk membuka Aplikasi WhatsApp dengan nomor : 081394891001 ;
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1420097610199 an. YULIA SHAFITRI ;
- 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1400057610199 an. YULIA SHAFITRI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Mahmud ;

- 1 (satu) buah laptop merek merek Apple warna silver ;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Iphone 11 warna hijau dengan simcard no.082225687778 ;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Iphone 6 warna putih dengan simcard no.085931234322 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No Rek.1400007511216 atas nama Pendega Agung ;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Visa Mandiri No 4616994156782856 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Pandega Agung ;

11. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Senin**, tanggal : **12 April 2021**, oleh kami : **Ni Made Purnami, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.** dan **Martin Ginting, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh : **Hery Marsudi, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : **Bunari, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa secara *Video Conference*;

Halaman 40 Putusan Nomor 628/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Martin Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H.